

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dapat diartikan sebagai masyarakat hukum yang berkuasa untuk mengontrol dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam wilayah negara Indonesia. Dengan terbitnya UU Desa ini memberikan garansi bahwa desa akan mendapatkan pemasukan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jumlah pemasukan yang diterima tentu saja berkali-kali lipat dari yang sebelumnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

Pada pelaksanaannya dana desa tersebut berjumlah 10 % dari dana APBN. Hal ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, pengawasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas dana yang telah mereka dapatkan sehingga dana ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka menyejahterakan masyarakat, desa memiliki kewenangan. Menurut Silahuddin (2015), kewenangan merupakan elemen penting dari sebuah desa sebagai bentuk hak yang dimilikinya untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam mengatur rumah tangganya sendiri pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam bidang penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Kekuasaan tersebut dilaksanakan menurut gagasan

dan hukum adat masyarakat setempat (Silahuddin, 2015). Kemudian, desa juga berhak mengatur segala urusannya sendiri, baik urusan yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran sampai pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan, desa memiliki hak tersendiri. Hak ini yaitu hak secara mandiri untuk menyusun program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi desa (Mondale dkk, 2017). Kebijakan ini menuntut pengelolaan keuangan yang cakup, tepat sasaran, efektif, dan bertanggungjawab yang dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku agar terhindar dari perbuatan yang merugikan masyarakat desa maupun negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang berlaku saat ini yang mulai berlaku sejak 8 Mei 2018. Adapun peraturan sebelumnya adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa dibuatlah

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu satu tahun. Adapun output dari rencana keuangan tahunan pemerintah desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah desa atau kelurahan tahun 2019 yang ada di Indonesia adalah 83.813. Sedangkan yang ada di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.159. Di wilayah Sumatera Barat sendiri desa biasa juga disebut dengan nagari. Salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan adalah Nagari Talunan Maju yang terletak di Kecamatan Sangir Balai Janggo. Nagari Talunan Maju merupakan nagari yang tergolong muda karena dibentuk pada tahun 2007 dengan empat jorong. Secara administratif Nagari Talunan Maju sebelah utara berbatasan dengan Nagari Abai Sangir, selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Kunyit Barat, timur berbatasan dengan Nagari Sungai Kunyit, barat berbatasan dengan Nagari Abai dan Nagari Bidar Alam.

Demi mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), Pemerintah Nagari Talunan Maju tentu saja harus mengelola semua pemasukan yang diterima dari pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua daerah pasti menginginkan masyarakatnya sejahtera baik dari dana desa, hibah atau bantuan lainnya dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah desa haruslah responsif dalam perencanaan, penganggaran keuangan nagari atau pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Selain melakukan penganggaran keuangan desa dalam bentuk pembuatan APBDes, pemerintah desa juga melakukan penatausahaan dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku bendahara pemerintah desa akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dihasilkan. Setelah rangkaian proses penatausahaan selesai dilakukan, maka disusunlah laporan keuangan desa yang dibuat untuk 6 bulan sekali dalam satu tahun anggaran. Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dibuat untuk 6 bulan awal, sedangkan pada akhir tahun anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Dalam penelitian Ringgo (2017) tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor ini meliputi perencanaan anggaran belanja yang masih kurang tepat sasaran, terlambatnya transfer uang dari pusat, keterbatasan dana yang diperoleh, dan kurangnya tanggung jawab aparatur desa dalam menyejahterakan masyarakat desa. Kemudian, Rahmah (2018) mengenai penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara yang telah menggunakan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa dalam penganggaran keuangannya secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016. Namun, dalam penelitian ini didapatkan kesalahan dalam penomoran dan penamaan kode rekening APBNag III Koto Aur Malintang Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian ini membahas mengenai penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini memang telah banyak dilakukan, tapi hanya berfokus pada tahap perencanaan keuangan desa yaitu proses penganggaran dan pelaporan keuangan, sementara penelitian ini memperluas aspek yang diteliti yaitu tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu penelitian ini memakai peraturan terkini yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sementara penelitian sebelumnya masih memakai peraturan terdahulu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang memakai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah pernah dilakukan tapi hanya berfokus pada tahap perencanaan yaitu proses penganggaran keuangan saja. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan studi kasus di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.



## 1.2 Rumusan Masalah

Penganggaran keuangan desa merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk waktu 1 tahun. Penelitian ini juga membahas mengenai penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana yang telah diterima oleh Nagari Talunan Maju. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan

peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penganggaran dan kode anggaran APB Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan sudah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apakah penatausahaan keuangan Nagari Talunan Maju sudah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari Talunan Maju sudah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini akan difokuskan pada penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pemerintah Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2020. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan penganggaran yaitu bagaimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talunan Maju tahun anggaran 2020, penatausahaan adalah bagaimana pelaksanaan praktik akuntansi oleh Kaur Keuangan, pelaporan keuangan adalah bagaimana pelaksanaan penyampaian laporan keuangan semester pertama dan pertanggungjawaban dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban untuk akhir tahun anggaran.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu komponen yang penting dalam pemerintahan desa karena menggambarkan rencana kerja desa untuk jangka waktu satu tahun. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atau sebaliknya.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak, terutama:

### 1. Secara Praktis

Bagi pemerintah Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan selanjutnya.

### 2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun dosen dan bisa berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II merupakan telaah literatur yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam membahas masalah yang telah dirumuskan peneliti. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian.

Bab III adalah Metodologi penelitian yang membahas objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian dan analisis tentang hasil yang didapatkan. Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang didapatkan, keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna bagi penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

